

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0081 TAHUN 2026 TENTANG
TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa (TP-KJM), dan untuk meningkatkan peran serta Pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan pelaksanaan kerjasama di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa mental pada khususnya serta mengurangi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; Kemenkes No. 220/Menkes/SK/III/2002; Kemenkes No. 406/Menkes/SK/VI/2009; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kepgub No. 165 Tahun 2025.
- Keputusan Walikota ini menetapkan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat beserta susunan keanggotaan dan uraian tugasnya dalam rangka identifikasi dan pemetaan permasalahan kesehatan jiwa, penyusunan program kerja, monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi kebijakan kesehatan jiwa masyarakat. Pelaksanaan tugas berpedoman pada kebijakan Kementerian Kesehatan dan dibiayai melalui APBD sesuai DPA masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja. Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Nomor e0066 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2026
- Lamp : 8 hlm